

Fenomena living together perspektif maqasid al-syariah: Kajian literatur terhadap dampak pada Hifzh Al-nafs dan Hifzh Al-nasl

Komariyah, A.N

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Aliyah.nurqmryh@gmail.com

Kata Kunci:

Living together; Maqasid al-syariah; hifzh al-nafs; hifzh al-nasl; risiko kesehatan.

Keywords:

Living together; Maqasid al-sharia; Hifzh al-nafs; Hifzh al-nasl; Health risks.

ABSTRAK

Tren hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (living together) semakin marak di era globalisasi, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif Maqasid Al-Syariah, khususnya dampaknya terhadap Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan). Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis konten terhadap sejumlah jurnal dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living together berpotensi mengancam kesehatan fisik dan psikologis individu, meningkatkan risiko penyakit menular seksual, gangguan mental, serta kekerasan domestik. Selain itu, praktik ini mengaburkan kejelasan nasab, mengabaikan hak-hak anak, dan melemahkan fondasi keluarga. Disimpulkan bahwa kohabitasi bertentangan dengan prinsip Maqasid Al-Syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, penguatan nilai agama, dan sosialisasi hukum yang berperspektif maqasid untuk mencegah meluasnya fenomena ini.

ABSTRACT

The trend of living together without marriage (cohabitation) is increasingly prevalent in the globalization era, particularly among the younger generation. This study analyzes the phenomenon from the perspective of Maqasid Al-Syariah, specifically its impact on Hifzh al-Nafs (protection of the soul) and Hifzh al-Nasl (protection of progeny). The method used is a literature study with a content analysis approach applied to relevant journals and scholarly works. The results indicate that cohabitation potentially threatens individuals' physical and psychological health, increasing the risk of sexually transmitted infections, mental disorders, and domestic violence. Furthermore, this practice obscures lineage clarity, neglects children's fundamental rights, and weakens the family foundation. It is concluded that cohabitation fundamentally contradicts the principles of Maqasid Al-Syariah. Therefore, systematic efforts such as education, strengthening religious values, and the socialization of laws with a maqasid perspective are necessary to prevent the widespread practice of cohabitation.

Pendahuluan

Perkembangan sosial di era globalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam pola relasi dan perilaku masyarakat. Modernisasi, globalisasi media, dan penetrasi nilai-nilai Barat telah melahirkan pola relasi baru, termasuk munculnya fenomena living together atau kohabitasi sebagai alternatif gaya hidup modern. Praktik ini didefinisikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sebagai hubungan hidup bersama antara pasangan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik secara agama maupun hukum negara (Sholikah et al., 2024).

Di Indonesia, fenomena ini semakin mengemuka seiring dengan derasnya arus globalisasi, liberalisasi nilai, dan melemahnya kontrol sosial keagamaan dalam masyarakat. Data empiris menunjukkan peningkatan signifikan praktik kohabitasi terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa di kawasan perkotaan yang lebih terbuka terhadap budaya global. Secara sosiologis, living together dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap tekanan ekonomi, proses pencarian jati diri, kebutuhan emosional, hingga keinginan untuk "menguji kecocokan" sebelum menikah (Gusti et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, living together bukan hanya dianggap menyimpang dari norma syariat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kompleks terhadap aspek psikologis, sosial, dan moral individu. Pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba... baik di dunia maupun di akhirat (Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, 2022). Kajian mendalam terhadap fenomena ini menjadi penting mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkannya terhadap struktur sosial masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kohabitasi dari aspek hukum positif dan dampak sosialnya. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang menghubungkannya secara komprehensif dengan kerangka Maqasid Al-syariah, khususnya melalui pendekatan studi literatur yang memadukan perspektif klasik dan kontemporer secara integratif. Gap penelitian inilah yang mendorong pentingnya studi lebih mendalam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak living together terhadap prinsip Hifzh al-Nafs dan Hifzh al-Nasl secara komprehensif, serta menawarkan perspektif Maqasid Al-syariah sebagai solusi edukatif dan moral dalam mencegah kohabitasi di kalangan masyarakat modern.

Pembahasan

Maqasid Al-syariah merupakan kerangka filosofis yang merumuskan tujuan-tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah). Maqasid Syariah pada dasarnya adalah "tujuan utama dari hukum Islam" yang bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku, tapi lebih kepada alasan dan tujuan mengapa aturan itu dibuat (Muhammad, 2025). Maqasid Al-syariah tidak hanya sekadar kumpulan hukum, tetapi merupakan sistem nilai yang komprehensif untuk membangun peradaban manusia (Wahid et al., 2025).

Konsep Maqasid Al-Syariah, sebagaimana dikembangkan oleh Al-Syatibi, menekankan pada perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar (al-dharuriyyat al-khams). Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan maslahat adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam (maqasid shari'ah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat (Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, 2022). Masalah tersebut adalah al-din, al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-'aql, dan al-mal. Segala sesuatu yang

menjaga kelima pokok tersebut disebut maslahat, dan segala sesuatu yang menghilangkan kelima pokok tersebut disebut mafsadah (Arridho, 2021).

Dalam konteks ini, living together dapat dikategorikan sebagai mafsadah karena mengancam dua pilar utama, yaitu jiwa dan keturunan. Pandangan Ibn al-Qayyim semakin memperkuat argumentasi ini. Ia menegaskan bahwa mustahil syariat mendatangkan ketidakadilan dan ketidakrahmatan; jika terjadi kerusakan maka penyebabnya adalah interpretasi manusia yang tidak tepat (Sumbulah, 2012). (Hashem, 2023) dalam karya monumentalnya "Maqasid al-Shariah: A Civilizational Perspective" menegaskan bahwa perlindungan jiwa dan keturunan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.

Dampak Living Together terhadap Hifzh al-Nafs (Penjagaan Jiwa)

Berdasarkan analisis literatur yang mendalam, living together berpotensi mengancam jiwa dan kesehatan manusia secara komprehensif, baik secara fisik maupun psikis. Dari aspek fisik, hubungan di luar nikah meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual (PMS) dan masalah kesehatan reproduksi yang kompleks. Kehamilan di usia muda berisiko tinggi mengalami kanker, komplikasi kehamilan, hingga kematian pada ibu dan bayi (Sarkowi, 2023). Meski konteksnya pernikahan dini, logika medis tersebut berlaku pula pada kehamilan tidak terencana dalam kohabitasi. Data penelitian kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa pasangan yang melakukan kohabitasi memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap infeksi menular seksual dibandingkan dengan pasangan yang terikat dalam pernikahan sah.

Sementara dari aspek psikologis, ketiadaan ikatan yang sah dalam hubungan living together menimbulkan ketidakstabilan emosional yang sistemik. Temuan dari literatur mengindikasikan bahwa fenomena yang berdekatan dengan living together, seperti pergaulan bebas, memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan jiwa dan stabilitas emosional. "Pergaulan bebas menimbulkan dampak negatif yang begitu nyata mahasiswa terjebak dalam lingkungan tersebut karena dorongan seksual yang kuat, eksplorasi kebebasan, dan lemahnya kontrol diri" (Yasita, 2018). Living together dapat dipandang sebagai manifestasi lanjutan dari pergaulan bebas, yang membawa individu pada risiko gangguan emosional, kecemasan, dan keterlibatan dalam aktivitas seksual berisiko.

Penelitian (Roslan, 2023) mengungkap bahwa pasangan kohabitasi mengalami tingkat kecemasan dan depresi 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan pasangan menikah. Ketidakpastian status hubungan, tekanan sosial, dan konflik yang tidak terselesaikan menjadi pemicu utama gangguan mental tersebut. Hal ini diperkuat oleh penjelasan bahwa "dorongan seksual menimbulkan kondisi gelisah dan ketidaktenangan jiwa akibat konflik batin untuk memenuhi dorongan tersebut" (Yasita, 2018). Praktik kohabitasi seringkali diwarnai oleh konflik batin antara nilai yang dianut dan perilaku, serta ketidakpastian dalam hubungan.

Faktor psikologis lain yang memperburuk kondisi adalah kurangnya kontrol diri, yang menyebabkan perilaku impulsif dan penyimpangan. Dalam banyak kasus, hal ini dapat mengarah pada kekerasan dalam hubungan (dating violence), manipulasi emosional, dan eksploitasi seksual. Ditambah lagi munculnya berbagai masalah mental

seperti kekecewaan, kecemasan, depresi, amarah, kecemburuan berlebih, hingga perasaan tidak aman (Nailul Amaliya & Khudori Soleh, 2025).

Dampak Living Together terhadap Hifzh al-Nasl (Penjagaan Keturunan)

Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah, Hifzh al-Nasl memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian garis keturunan (nasab), kehormatan keluarga, dan hak-hak dasar anak. "Menjaga keberlangsungan hidup manusia merupakan hifzh al-nasl dengan terjaganya nasl maka agama, jiwa, akal, dan harta juga terjaga" (Arridho, 2021). Artinya, kekacauan nasab akan berdampak domino terhadap seluruh maqasid.

Praktik living together secara sistemik mengabaikan tujuan mulia ini dengan menciptakan ketidakjelasan status anak yang dalam hukum Islam dikenal sebagai Anak Tak Sah Taraf (ATST). Menurut penelitian (Gusti et al., 2023), anak yang lahir di luar pernikahan sah menghadapi kompleksitas hukum yang serius, termasuk ketiadaan hak waris, nafkah, dan perwalian yang jelas.

Anak yang lahir dari kohabitasi tidak memiliki jaminan hukum karena: "tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, tidak berhak atas nafkah maupun warisan, rentan diabaikan dan dieksploitasi", sesuai dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 (Arifin & Mahmudi, 2022). Kondisi ini tidak hanya merugikan anak secara material, tetapi juga mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Stigma sosial terhadap anak luar nikah dan ibu yang "hidup bersama tanpa menikah" seringkali memunculkan tekanan psikologis yang berat. "Praktik semacam ini membawa beban psikologis berat bagi istri dan anak merasa malu, kurang percaya diri, dan kecewa dapat mengganggu kesehatan mental" Trauma seperti ini biasanya berlangsung panjang dan mempengaruhi perkembangan anak.

(Aslati et al., 2024) dalam penelitiannya tentang pemanfaatan sains dan maqasid dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga kontemporer menegaskan bahwa kejelasan nasab merupakan hak fundamental anak yang harus dilindungi. Meskipun teknologi modern seperti tes DNA dapat membantu menentukan hubungan biologis, namun hal ini tidak dapat menggantikan perlindungan komprehensif yang diberikan oleh institusi pernikahan sah.

Kohabitasi juga melemahkan fondasi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. "Kohabitasi tidak menyediakan struktur ekonomi yang stabil. Sebagaimana pada kasus pernikahan dini, kondisi kohabitasi juga ditandai oleh kurangnya kesiapan ekonomi, rendahnya pengalaman kerja, dan ketiadaan komitmen finansial. Akhirnya mereka menjadi beban dan banyak dampak negatif yang melanggar prinsip maqasid" (Sarkowi, 2023). Dalam konteks anak, hal ini menyebabkan ketidakstabilan pengasuhan dan kemiskinan antar generasi.

(Abidin, 2023) dalam kajiannya tentang urgensi maqashid syariah menegaskan bahwa Hifzh al-Nasl merupakan instrumen vital dalam menjaga eksistensi manusia secara beradab. Perlindungan keturunan tidak hanya mencakup aspek biologis semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, moral, dan spiritual yang diperlukan untuk membentuk generasi unggul. Dalam konteks ini, living together dinilai gagal memenuhi standar perlindungan komprehensif yang diamanatkan oleh Maqasid Al-Syariah.

Tabel 1. Analisis komparatif dampak living together dan pernikahan sah terhadap maqasid al-syariah.

Aspek	Pernikahan Sah	Living Together
Status Hukum	Diakui syariat dan negara	Tidak diakui
Perlindungan Hifzh al-nafs	Terjamin hak dan kewajiban	Rentan konflik dan kekerasan
Kejelasan nasab	Terjamin hak dan kewajiban	Tidak jelas dan beresiko ATSK
Stabilitas emosional	Tinggi dengan komitmen jelas	Rendah akibat ketidakpastian
Hak-hak anak	Terlindungi secara hukum	Rentan terabaikan
Dukungan sosial	Kuat dari keluarga dan masyarakat	Terbatas dan tidak formal

Sumber: Hasil analisis penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1, terlihat jelas bahwa pernikahan sah memberikan perlindungan komprehensif terhadap Hifzh al-Nafs dan Hifzh al-Nasl, sementara living together justru mengancam kedua maqasid tersebut. Perlindungan dalam pernikahan sah bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan spiritual. Sebaliknya, kohabitasi meninggalkan banyak celah yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Hal ini memperkuat argumen bahwa kohabitasi bertentangan dengan prinsip Maqasid Al-Syariah secara fundamental.

Kesimpulan dan Saran

Teks Perkembangan sosial budaya di era globalisasi telah memunculkan fenomena living together atau kohabitasi sebagai bentuk hubungan alternatif di kalangan generasi muda. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik ini secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap Hifzh al-Nafs (jiwa) dan Hifzh al-Nasl (keturunan). Beberapa dampak negatif yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain meningkatnya risiko kesehatan fisik seperti penularan penyakit menular seksual dan komplikasi kehamilan, gangguan psikologis berupa kecemasan dan depresi, serta ketidakjelasan nasab yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak dasar anak. Selain itu, praktik kohabitasi juga menimbulkan ketidakstabilan emosional dan meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam hubungan domestik. Dengan demikian, living together merupakan mafsadah (kerusakan) yang mengancam dua pilar utama dalam bangunan kemaslahatan Islam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, orang tua memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka dan memberikan pemahaman komprehensif tentang nilai-nilai perkawinan dalam Islam. Mereka juga perlu menciptakan lingkungan keluarga

yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritual anak. Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif dari guru dan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan nilai-nilai keluarga dalam Islam ke dalam kurikulum pembelajaran. Lembaga keagamaan perlu intensif menyelenggarakan program bimbingan pranikah yang tidak hanya membahas aspek hukum, tetapi juga dampak psikologis dan sosial dari kohabitasi. Pendekatan terpadu yang melibatkan edukasi, dukungan keluarga, dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah maraknya praktik living together di kalangan generasi muda. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud hubungan yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *MAU'IZHAH: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 121–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Arifin, Z., & Mahmudi, Z. (2022). Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi. *AJAH: International Journal of Law and Society*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>
- Arridho, A. A. H. M. (2021). FATWA MUI NO. X TAHUN 2008 TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH AHMAD AL-RAYSUNI. 167–186. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76388>
- Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, & Arafah, S. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>
- Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, A. A. (2022). KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-JUWAINI DAN AL-GHAZALI. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Hukum Islam*, 5(1), 53–67. <https://repository.uin-malang.ac.id/16471/>
- Gusti, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 584–607. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.187>
- Hashem, M. (2023). MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH: A CIVILIZATIONAL PERSPECTIVE (S. Khan (ed.)). International Institute of Islamic Thought. <https://lccn.loc.gov/2023032590>
- Muhammad, G. (2025). ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM AYAT 1 TENTANG KAWIN HAMIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ABU HAMID AL GHAZALI. 11(1), 1–14. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76388>
- Nailul Amaliya, R., & Khudori Soleh, A. (2025). Konsep Nafs dan Terapinya dalam Perspektif Al-Qur'an. *KONSELIA: Jurnal Konseling Dan Psikologi Indonesia*, 1(1), 79–89. <https://doi.org/10.58472/konselia.v1i1.14>
- Roslan, M. M. Bin. (2023). Hubungan Kesan Psikologi dan Masalah Sosial dengan Teori Hifz Al-Nafs dalam Fatwa Penamaan Nasab Anak Tak Sah Taraf: Analisis Fatwa Kebangsaan: The Relationship of Psychological Effects and Social Problems with Hifz Al-Nafs Theory in The Fatwa on the Name. *Jurnal Pengajian Islam*, 16(1), 86–100.
- Sarkowi. (2023). THE EARLY MARRIAGE IN KALIBOTO KIDUL ON MAQASID SHARIA

- PERSPECTIVE. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 13(01), 141–159. <https://repository.uin-malang.ac.id/16279/>
- Sholikhah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Justisi*, 10(1), 174–188. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>
- Sumbulah, U. (2012). Kajian Sosio-Historis Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Pilar Etika Universal Islam [Socio-Historical Analysis on Maqasid Al-Sharia as Islamic Universal Ethic Pillar]. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 8(2), 55–69. <https://repository.uin-malang.ac.id/568/>
- Wahid, Z. U., Prasetyo, H. B., & Hamidah, T. (2025). Ibn Asyur’s Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa and Sastra Inggris*, 3(2), 14–26. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>
- Yasita, F. N. (2018). KONTROL DIRI MAHASISWI TERHADAP PERILAKU SEKS BEBAS. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13566>